

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 4 A TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan adanya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar mutu melalui pengelolaan pelayanan kesehatan rumah sakit, dipandang perlu untuk mengadakan penataan kembali terhadap susunan organisasi dan tata kerja Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 655) ;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 ; Tambahan Lembaran Negara 3848) ;
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 ; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3890) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/MENKES/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit.
12. Keputusan Menteri Kesehatan 983 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana
4. Kepala Daerah adalah Bupati Jembrana
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana
6. Badan adalah Unsur Pendukung/Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana
7. Badan Pelayanan Kesehatan adalah Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Jembrana dengan nama Negara yang selanjutnya disebut Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara
8. Kepala Badan Pelayanan Kesehatan adalah Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara
9. Standar Pelayanan Rumah Sakit adalah suatu kriteria atau patokan yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan terhadap berbagai disiplin bidang pelayanan rumah sakit, baik dibidang administrasi dan manajemen maupun pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, keperawatan dan penunjang non medis serta tingkat performance pelayanan yang dipakai untuk mengukur tingkat mutu pelayanan rumah sakit
10. Mutu pelayanan rumah sakit adalah keseluruhan upaya dan kegiatan yang komprehensif dan integratif yang menyangkut struktur, proses dan out come secara obyektif, sistematis dan berlanjut memantau dan menilai mutu dan kewajaran pelayanan terhadap pasien, menggunakan peluang untuk meningkatkan pelayanan pasien, dan memecahkan masalah-masalah yang terungkap sehingga pelayanan yang diberikan di rumah sakit berdaya guna dan berhasil guna
11. Instalasi adalah unit kerja dilingkungan rumah sakit yang merupakan tempat atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan pelayanan non medis seperti pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan rawat darurat, pelayanan bedah sentral, pelayanan radiologi, pelayanan farmasi, pelayanan gizi, pelayanan patologi klinik, pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit, pendidikan dan latihan, penyuluhan kesehatan masyarakat dan pelayanan pemulasaran jenazah
12. Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya berasal dari Staf Medis Fungsional yang terdiri dari Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi fungsional rumah sakit
13. Dewan Penyantun adalah kelompok yang dibentuk oleh Pemilik Rumah Sakit (dalam hal ini Pemerintah Kabupaten) yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, DPRD dan Tokoh Masyarakat yang bertugas sebagai pengendali dan penasihat Kepala Badan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara merupakan perangkat dan unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- (2) Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

Pasal 3

Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan (promotif), dan pencegahan (preventif) serta melaksanakan upaya rujukan;
- b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3, Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara mempunyai fungsi ;

- a. Menyelenggarakan pelayanan medis;
- b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
- g. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum dan keuangan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretaris yang membawahkan 4 (empat) Sub Bagian, yang terdiri dari :
 - b.1. Sub Bagian Umum;
 - b.2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b.3. Sub Bagian Keuangan;
 - b.4. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Unsur Pelaksana Teknis yaitu 3 (tiga) bidang yang terdiri dari :
 - 1. Bidang Pelayanan, yang membawahi :
 - 1.1. Sub Bidang Pelayanan Medis
 - 1.2. Sub Bidang Pelayanan Penunjang Medis
 - 1.3. Sub Bidang Rekam Medis dan Rujukan
 - 2. Bidang Keperawatan, yang membawahi :
 - 2.1. Sub Bidang Asuhan dan Mutu Keperawatan
 - 2.2. Sub Bidang Asuhan dan Mutu Kebidanan
 - 2.3. Sub Bidang Profesi dan Logistik Keperawatan
 - 3. Bidang Pengendalian dan Pengembangan Rumah Sakit, yang membawahi :
 - 3.1. Sub Bidang Pengendalian Mutu Rumah Sakit
 - 3.2. Sub Bidang Pengembangan Sarana Rumah Sakit
 - 3.3. Sub Bidang Penyuluhan dan Pemasaran Sosial.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara

Pasal 6

Kepada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara mempunyai tugas :

- 1. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan masyarakat berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah
- 2. Memimpin, menyusun rencana kebijakan pelaksanaan, membina dan melakukan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Membimbing, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Kegiatan aparat pelaksana dan staf bawahan agar sesuai dengan standar mutu dan visi Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara.

Bagian Kedua

S e k r e t a r i a t

Pasal 7

- (1) Sekretariat Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif, menyiapkan/menyusun pedoman kerja, tata laksana dan pembinaan organisasi rumah sakit, perencanaan umum, pengelolaan dan bimbingan administrasi kepegawaian, keuangan, administrasi peralatan dan perlengkapan rumah sakit, bantuan hukum, urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan, urusan protokol dan hubungan masyarakat dan pelaporan rumah sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan, menyusun pedoman kerja, melakukan pembinaan tata laksana organisasi serta koordinasi dengan instansi terkait.
 - b. Menyelenggarakan urusan umum, surat menyurat, tata kearsipan, pelayanan administrasi kesehatan, informasi, hubungan masyarakat, penelahaan dan bantuan hukum.
 - c. Melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit.
 - d. Melaksanakan urusan keuangan seperti menyusun anggaran rumah sakit, akuntansi, verifikasi, mobilisasi dana, pengawasan dan bimbingan keuangan dan urusan perbendaharaan.
 - e. Melaksanakan perencanaan kegiatan umum, pendataan pelayanan, analisa data, menyusun rencana program dan perencanaan stratejik rumah sakit serta pelaporan.
 - f. Mengkoordinasi kegiatan kerumahtanggaan. pengelolaan kebersihan dan pertamanan, pengelolaan keamanan rumah sakit, laundry, perparkiran, pengelolaan peralatan/perlengkapan non medis.
- (3) Sekretariat Badan Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas : menyiapkan bahan ketatausahaan, menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, ekspedisi, kearsipan, penggandaan, penelaahan dan bantuan hukum, informasi, hubungan masyarakat dan Protokol layanan administrasi kesehatan, mengurus parkir, pemanfaatan ambulance, perpustakaan, dokumentasi, rumah dinas, kendaraan dinas, urusan rumah tangga, urusan dalam, dan ketertiban keamanan rumah sakit.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas : menyusun formasi dan bezetting pegawai, pembuatan daftar urut kepangkatan, mempersiapkan usul pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengangkatan dalam jabatan, hukuman jabatan, cuti, bebas tugas, pensiun, DP 3, pemberhentian, absensi pegawai, pendidikan dan latihan pegawai, pendataan dan pelaporan pegawai serta bantuan administrasi pegawai lainnya ;
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : membuat perencanaan keuangan, menyusun anggaran rumah sakit, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, mobilisasi dana, penyusunan dan pengkajian Peraturan tentang retribusi pelayanan, mengkoordinasikan pembuatan Daftar Usulan Kegiatan dan Daftar Isian Kegiatan, melakukan pengawasan bimbingan dan pembinaan pembukuan, urusan perjalanan dinas dan administrasi keuangan rumah sakit.
- (4) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas : mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program dan perencanaan strategik rumah sakit, melakukan pengumpulan data, analisa dan pengolahan data, membuat perencanaan umum dan pelaporan kegiatan pelayanan rumah sakit.
- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara.

Bagian Ketiga Bidang Pelayanan

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan mempunyai tugas : mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan penggunaan fasilitas pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis, penerimaan dan pemulangan pasien, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, bedah sentral, radiologi, farmasi, gizi, rehabilitasi medis, patologi klinis, melakukan perencanaan, pengelolaan dan pemantauan pelaksanaan Rekam Medis, memberikan pelayanan Rekam Medis serta melaksanakan rujukan medis dan rujukan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas, Kepala Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan rencana kebutuhan, pelaksanaan dan pengawasan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis;

- b. melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan medis dan penunjang medis disemua instalasi pelayanan rumah sakit;
 - d. Melakukan pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;
 - e. Melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pemantauan penyelenggaraan pelayanan Rekam Medis;
 - f. Melaksanakan rujukan medis dan rujukan kesehatan.
- (3) Bidang Pelayanan dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas : mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan kebutuhan pelayanan medis, pengaturan tenaga pelayanan medis, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan medis, serta melakukan pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien disemua instalasi pelayanan medis di rumah sakit .
- (2) Sub Bidang Pelayanan Penunjang Medis mempunyai tugas : mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan radiologi, farmasi, gizi, rehabilitasi medis, patologi klinis, pemulasaran jenazah, penyuluhan kesehatan, melakukan perencanaan, pemantauan serta pengawasan kebutuhan penggunaan sarana, bahan/alat penunjang pelayanan medis .
- (3) Sub Bidang Rekam Medis dan Rujukan mempunyai tugas : melakukan penyusunan dan pengelolaan Rekam Medis, memantau pelaksanaan teknis pembuatan, penyimpanan Rekam Medis dan konsultasi hukum, memberikan pelayanan Rekam Medis serta evaluasi pelaksanaan Rekam Medis, Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan rujukan medis dan rujukan kesehatan rumah sakit serta layanan Visum et Refertum.
- (4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan .

Bagian Keempat Bidang Keperawatan

Pasal 11

- (1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas : menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan evaluasi standar keperawatan, bimbingan pelaksanaan asuhan pelayanan keperawatan dan kebidanan, evaluasi peningkatan mutu pelayanan keperawatan etika serta mutu keperawatan dan kebidanan, pengaturan tenaga dibidang profesi keperawatan dan kebidanan, menyiapkan serta mengatur kebutuhan peralatan/logistik keperawatan dan kebidanan .

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas, Kepala Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :
- a. Mengkoordinasikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan di instalasi rumah sakit;
 - b. Mengadakan pemantauan, evaluasi dan pembinaan mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan;
 - c. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap etika serta mutu keperawatan dan kebidanan;
 - d. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan asuhan keperawatan dan kebidanan;
 - e. Mengatur perputaran dan penempatan tenaga sesuai dengan bidang profesi keperawatan dan kebidanan;
 - f. Menyiapkan, mengatur dan melakukan pengawasan serta evaluasi kebutuhan peralatan/logistik pelayanan keperawatan dan kebidanan.
- (3) Bidang Keperawatan dipimpin oleh Kepala Bidang Keperawatan, yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Asuhan dan Mutu Keperawatan mempunyai tugas : menyusun rencana kegiatan dan program kerja bidang keperawatan, melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi program asuhan dan pelayanan keperawatan, menyusun standar asuhan dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan, melakukan bimbingan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan kegiatan asuhan pelayanan keperawatan serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap mutu pelayanan keperawatan kepada masyarakat .
- (2) Sub Bidang Asuhan dan Mutu Kebidanan mempunyai tugas : menyusun rencana kegiatan dan program kerja kebidanan, melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi program asuhan dan peningkatan mutu pelayanan kebidanan, melakukan bimbingan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan kegiatan asuhan pelayanan kebidanan serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap mutu pelayanan kebidanan kepada masyarakat .
- (3) Sub Bidang Profesi dan Logistik Keperawatan mempunyai tugas : menyusun rencana perputaran dan kebutuhan tenaga keperawatan dan kebidanan serta rencana peningkatan mutu profesi tenaga keperawatan dan kebidanan, melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan etika profesi keperawatan dan kebidanan, menyusun rencana kebutuhan logistik, melakukan pengawasan dan bimbingan pemanfaatan fasilitas, bahan dan alat untuk pelayanan keperawatan dan kebidanan, mengkoordinasikan kebutuhan peralatan pelayanan kesehatan rumah sakit .

- (4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian dan Pengembangan
Rumah Sakit

Pasal 13

- (1) Bidang Pengendalian dan Pengembangan Rumah Sakit mempunyai tugas : mengkoordinasikan pengendalian pengembangan pelayanan rumah sakit, melakukan audit program, sistem produk dan mutu pelayanan, penampilan kerja, penelitian dan pengembangan produk pelayanan rumah sakit baik medis maupun non medis, mengkaji pengembangan jenis pelayanan rumah sakit, pengendalian mutu pelayanan sesuai dengan standar mutu pelayanan dan akreditasi rumah sakit, pengembangan sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit termasuk sumber daya penunjang, melakukan promosi pelayanan rumah sakit, penyuluhan kesehatan rumah sakit, dan pemasaran sosial pelayanan rumah sakit dan publikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas, Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Rumah Sakit mempunyai tugas :
- a. Melakukan koordinasi untuk pengembangan jenis pelayanan rumah sakit;
 - b. Melaksanakan audit dan pembinaan pelaksanaan program pengembangan rumah sakit;
 - c. Melakukan kegiatan audit dokumen mutu dan pembinaan akreditasi rumah sakit;
 - d. Melakukan kegiatan audit mutu program dan mutu produk pelayanan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - e. Melakukan kegiatan audit mutu kinerja pelayanan serta performance rumah sakit
 - f. Melakukan pengkajian pengembangan sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit;
 - g. Melakukan promosi, penyuluhan pelayanan kesehatan rumah sakit, pemasaran sosial pelayanan dan publikasi pelayanan rumah sakit;
- (3) Bidang Pengendalian dan Pengembangan Rumah sakit dipimpin oleh kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Rumah Sakit, yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pengendalian mutu Rumah Sakit mempunyai tugas : mengkoordinasikan kegiatan audit dokumen mutu, audit program dan produk pelayanan, melakukan pengkajian dan pembinaan kegiatan audit mutu kinerja pelayanan serta performance rumah sakit sesuai dengan standar mutu dan ketentuan akreditasi rumah sakit, melakukan bimbingan pembuatan dokumen mutu dimasing-masing kelompok kerja pelayanan mengkoordinasikan kegiatan gugus kendali mutu, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan pengelolaan sampah medis serta sampah non medis.

- (2) Sub Bidang Pengembangan Sarana Rumah Sakit, mempunyai tugas : mengkoordinasikan rencana pengadaan, perbaikan, pergantian dan pengelolaan peralatan dan fasilitas pelayanan rumah sakit, melakukan pemantauan pemanfaatan dan fungsi fasilitas pelayanan, menyusun standarisasi pemanfaatan fasilitas pelayanan dan pengkajian pengembangan sarana dan prasarana pelayanan dan sumber daya rumah sakit yang tertuang dalam master plan.
- (3) Sub Bidang Penyuluhan dan Pemasaran Sosial, mempunyai tugas : melakukan penyuluhan pelayanan kesehatan, baik didalam maupun diluar rumah sakit, melakukan promosi pelayanan kesehatan rumah sakit, melaksanakan pemasaran sosial terhadap pelayanan rumah sakit, sosialisasi retribusi pelayanan, pembuatan dokumen pameran dan publikasi pelayanan rumah sakit, serta melakukan koordinasi pembuatan dan penempatan petunjuk dan famplet pelayanan rumah sakit.
- (4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Rumah sakit.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama

I n s t a l a s i

Pasal 15

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan non medis yang meliputi : pelayanan Rawat Jalan, pelayanan Rawat Inap, pelayanan Rawat Darurat, Bedah Sentral, Radiologi, Farmasi, Gizi, Patologi Klinik, Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, Pendidikan dan Latihan, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Pemulasaran Jenazah.
- (2) Masing-masing Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan Non Struktural, yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang/Sekretaris yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara.
- (3) Perubahan jumlah dan jenis Instalasi yang ada di rumah sakit ditetapkan oleh Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara.

Bagian Kedua
Komite Medis

Pasal 16

- (1) Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari Staf Medis Fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara.
- (2) Komite Medis mempunyai tugas : membantu Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaan pelayanan, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medis Fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan
- (3) Pembentukan Komite Medis pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara.
- (4) Komite Medis terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota
 - c. Sekretaris merangkap anggota
 - d. Anggota - anggota

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medis dapat dibantu oleh Panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.
- (2) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus
- (3) Pembentukan Panitia ditetapkan oleh Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara.

Bagian Ketiga
Staf Medis Fungsional

Pasal 18

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional.

- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas : melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya dan masing-masing kelompok Staf Medis Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara.
- (4) Ketua Kelompok Staf Medis Fungsional dipilih oleh anggota kelompoknya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara.,

Bagian Keempat **Paramedis Fungsional dan Non Medis**

Pasal 19

- (1) Paramedis Fungsional dan Non Medis adalah Paramedis perawatan dan non perawatan serta tenaga non medis yang bertugas pada instalasi dalam jabatan fungsional
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Paramedis fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Instalasi
- (3) Penempatan Paramedis perawatan dan non perawatan serta Tenaga Non Medis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara.

Bagian Kelima **Satuan Pengawas Intern**

Pasal 20

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit
- (2) Satuan Pengawas Intern dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Intern ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara.

BAB VI
DEWAN PENYANTUN

Pasal 21

- (1) Dewan Penyantun adalah kelompok pengarah/penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemilik (Pemerintah Kabupaten dan DPRD) dan tokoh masyarakat.
- (2) Dewan Penyantun bertugas memberikan masukan dan saran-saran kepada Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara, melaksanakan Misi Rumah Sakit dengan memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dewan Penyantun ditetapkan oleh Bupati untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.

BAB VII
PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara diberi kewenangan untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.
- (2) Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara, diberi kewenangan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara diberi kewenangan mengelola personil, keuangan dan perlengkapan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara diberi kewenangan untuk mengelola dan menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung.

Pasal 23

Untuk pengelolaan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi terkait diluar Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara.

- (2) Kepala Badan Pelayanan Kesehatan bertanggung Jawab memimpin dan mengkoordinasikan semua unsur pelaksana di lingkungan Badan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Pimpinan unit kerja fungsional dilingkungan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit bertanggung Jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi terkecil wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala.
- (5) Dalam pelaksanaan teknis kesehatan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Kabupaten.

BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 25

Jenis jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan wewenang Bupati, atas usul Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah yang terbit sebelumnya dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam PERATURAN DAERAH ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Uraian tugas jabatan para Pejabat Struktural dan Non Struktural dilingkungan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara, ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Disahkan di Negara,

Pada tanggal 16 Juli 2001

BUPATI JEMBRANA,




I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara

Pada Tanggal 17 Juli 2001

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



DRS. I GDE SUNAYA, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2001 NOMOR 24 A

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 14 A TAHUN 2001**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM NEGARA
KABUPATEN JEMBRANA**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan pemerintah.

Pedoman sebagaimana dimaksud, telah dibuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang mengatur mengenai Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Eselonisasi Perangkat Daerah.

Jenis dan jumlah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh masing-masing Daerah berdasarkan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja masing-masing daerah.

Dengan demikian kewenangan penetapan organisasi perangkat Daerah sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	: Cukup Jelas
Pasal	2	: Cukup Jelas
Pasal	3	: Cukup Jelas
Pasal	4	: Cukup Jelas
Pasal	5	: Cukup Jelas
Pasal	6	: Cukup Jelas
Pasal	7	: Cukup Jelas
Pasal	8	: Cukup Jelas
Pasal	9	: Cukup Jelas
Pasal	10	: Cukup Jelas
Pasal	11	: Cukup Jelas
Pasal	12	: Cukup Jelas
Pasal	13	: Cukup Jelas
Pasal	14	: Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas
Pasal 16 : Cukup Jelas
Pasal 17 : Cukup Jelas
Pasal 18 : Cukup Jelas
Pasal 19 : Cukup Jelas
Pasal 20 : Cukup Jelas
Pasal 21 : Cukup Jelas
Pasal 22 :

ayat 1 : yang dimaksud dengan kewenangan untuk memanfaatkan peluang pasar adalah kewenangan yang diberikan kepada Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara untuk mengusulkan perubahan biaya pelayanan kesehatan kepada Bupati, sesuai harga yang berlaku khususnya bagi penderita yang mampu atau dirawat di kelas I atau kelas Utama, dan dilaksanakan dengan dasar Surat Keputusan Bupati Jembrana

ayat 2 : yang dimaksud dengan kewenangan kerjasama dengan pihak ketiga adalah melakukan kerjasama pelayanan kesehatan atau pelayanan lainnya yang saling menguntungkan misalnya dengan perusahaan swasta, BUMN/BUMD dan lain-lain

ayat 3 : cukup jelas

ayat 4 : yang dimaksud dengan penerimaan fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan rumah sakit baik berupa barang dan atau jasa dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.

Pasal 23 : Cukup Jelas
Pasal 24 : Cukup Jelas
Pasal 25 : Cukup Jelas
Pasal 26 : Cukup Jelas
Pasal 27 : Cukup Jelas
Pasal 28 : Cukup Jelas
Pasal 29 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 6A